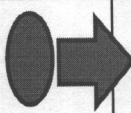
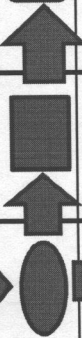
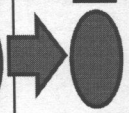
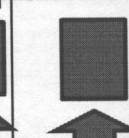
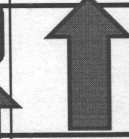
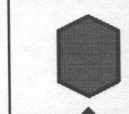


SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2014
	Tanggal Revisi	10 Desember 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesbangpol  Drs. H. Tarmin, MSI. NIP. 19681111 199009 1 001
	Nama SOP	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara; 4. PP Nomor 21 tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 5. PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Anggaran Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013	Kualifikasi Pelaksanaan 1. Memahami tentang Anggaran 2. Mempunyai Kompetensi dalam pengoperasian Komputer			
		Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan RKT;		
			Peralatan/Perlengkapan : 1. ATK, Printer, Komputer. 2. Software Program RKA-KL. 3 Standar Biaya Umum, 4. RKT Tahun 2014	
				Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : 1. Jika tidak dibuat, maka Program dan kegiatan tidak berjalan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf Perencanaan	Kasubbag	Kabag	Sekretaris	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			5			9	10	11
1	Memenuhi data tentang analisis kebutuhan jumlah anggaran yang diminta oleh Badan Kesbangpol Prov. Kep Babel meliputi jumlah kegiatan dan program dalam satu tahun, serta jumlah unit kerja kerja instansi						sesuai dengan data setiap bagian	45 Mnt	Terpenuhinya informasi mengenai data tentang badan kesbangpol
2	Menerima Informasi mengenai pagu Indikatif badan Kesbangpol per program anggaran, untuk kemudian dianalisa oleh pimpinan							30 Mnt	Terdapatnya informasi anggaran Badan Kesbangpol
3	Mengajukan Usulan anggaran untuk biaya program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang direncanakan, beserta perkiraan maju berupa implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaannya berdasarkan pagu indikatif yang telah diterima						Sesuai dengan Renja Badan Kesbangpol	1 jam	tersajinya data tentang program dan kegiatan Badan kesbangpol
4	Mengkonfirmasi prakiraan maju yang telah disetujui oleh subbag Keuangan menjadi dasar penyusunan usulan kegiatan anggaran inspektorat jenderal Dep. Gama pada tahun anggaran berikutnya							1 jam	Tersusunnya usulan anggaran yang proporsional
5	Menyusun anggaran Badan Kesbangpol berdasarkan usulan program, kegiatan dan jenis dari setiap bagian disesuaikan dengan pagu indikatif dari Sub Bag Perencanaan Badan Kesbangpol untuk menghasilkan RKA KL pagu Indikatif						Sesuai dengan Renja dan Pergub	3 Hari	Tersusunnya RKA-KL Pagu Indikatif
6	Mengkoreksi RKA-KL Pagu Indikatif yang telah disusun harus berdasarkan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk output dan outcome						Sesuai dengan Renja dan Per menkeu	45 Mnt	Terkoreksinya RKA-KL Pagu Indikatif
7	Mengadakan pembahasan dengan Komisi I DPRD tentang kondisi internal Badan Kesbangpol untuk mengetahui besaran anggaran yang akan dilokasikan oleh Pemprov cq. Bappeda						RKA-KL Pagu Indikatif	1 Hari	Terbahasnya data RKA-KL Pagu Indikatif

8	Menyerahkan hasil pembahasan yang telah dietujui oleh komisi I DPRD kepad gubernur c.q bappeda untuk menetapkan Pagu sementara			Sesuai denagn hasil Komisi I DPRD	1 Hari	Tersusunnya RKA-KL Pagu Sementara
9	Mendapatkan Pagu Sementara dan Bappeda					
10	Menyusun RKA-KL pagu sementara Badan Kesbangpol berdasarkan usulan program. Kegiatan dan jenis belanja dari setiap Bidang			Sesuai dgn usulan program dan kegiatan masing-masing bidang	3 hari	Tersusunnya RKA-KL sementara
11	Mengadakan pembahasan dan pengkoreksian terhadap RKA-KL pagu sementara bersama dengan DPPKAD			Sesuai dgn usulan program dan kegiatan masing-masing	3 Hari	
12	Menerima pagu indikatif dari Gubernur c.q Bappeda			Sesuai dengan surat Gubernur	30 mnt	
13	Mengadakan penyusunan dan pembahasan untuk menetapkan finalisasi RKL-KL Badan Kesbangpol Pagu definitif			Sesuai dgn usulan program dan kegiatan masing-masing bidang	3 Hari	Tersusunnya RKA-KL Definitif
14	Mengadakan pembahasan bersama dengan DPPKAD sesuai Pagu Definitif				1 Hari	Tersusunnya RKA-KL Definitif
15	Mengarahkan hasil pembahasan untuk dikoreksi oleh seluruh Kabag dan Ksaubbag				45 Mnt	
16	Mengajukan hasil koreksi dari Kabag dan Kasubbag untuk disetujui oleh Pimpinan				45 Mnt	Tersusunnya RKA-KL Definitif hasil persetujuan pimpinan
17	Mencetak dan mendistribusikan RKA-KL terakhir kepada pihak terkait				1 Hari	Terdistribusinya RKA-KL pagu Definitif
18	Mengajukan konsep DIPA kepada DPPKAD				3 hari	terkirimnya Konsep DIPA
19	Mengadakan pembahasan DIPA dengan DPPKAD			Konsep DIPA Badan kesbangpol	1 Hari	Terbahasnya Konsep DIPA

20	Menyerahkan konsep DIPA hasil pembahasan untuk ditanda tangani pimpinan									Konsep DIPA hasil pembahasan	1 Hari	Terkoreksinya konsep DIPA oleh Pimpinan
21	Mengembalikan konsep DIPA untuk ditanda tangani oleh DPPKAD										1 Hari	Terkirimnya konsep DIPA
22	Mengambil DIPA RKA-KL pada DPPKAD										1 Hari	Tersusunnya konsep DIPA RKA-KL

Pangkalpinang, 2018

Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Drs. H. Tarmin, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001